

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di negara Indonesia, hal tersebut menekan semua masyarakat dalam bersaing dalam berbisnis. Wiraswasta atau Wirausaha juga diharapkan taat pada peraturan atau ketentuan yang berlaku, karena sudah hakikatnya bahwa pemerintah memiliki hak dalam mengatur dan memaksa rakyatnya dalam menjalankan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Faktor penting lainnya yang harus dicermati yakni pendanaan yang berasal dari pajak, sehingga dapat menyokong infrastruktur dan pemerataan ekonomi .

Pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada perpajakan, masyarakat juga harus menyadari bahwa faktor terpenting dalam membayar pajak kepada negara dengan kebijakan modernisasi di sektor pelayanan pada lembaga perpajakan yakni kepatuhan wajib pajak sehingga adanya tarik dari masyarakat pada pelayanannya yang mendorong mereka dalam menyelesaikan kewajiban sebagai warga negara.

Wirausaha yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari pengembang dari pertumbuhan ekonomi negara yang

menyumbang dana pajak serta memberikan pekerjaan penduduk sekitar dan meningkatkan kesejahteraan. Wirausaha pada sektor ini berpotensi mendorong tumbuh kembangnya perekonomian jauh lebih tinggi sehingga mencegah adanya krisis ekonomi.

Pengetahuan atau Pendidikan akan selalu terpakai dalam kehidupan kita terutama dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sehingga diperlukan SDM berkualitas bermanfaat dalam memaksimalkan harkat dan martabatnya. Pengetahuan bisa diterima dari lembaga formal ataupun lembaga non formal, maka kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui banyak dan tingginya wawasan atau pendidikan seseorang. Pentingnya bersosialisasi dan meningkatkan pemahaman atas pajak bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yang telah diatur sesuai ketentuan yang ada dan berdasarkan tujuan dari Direktorat Jendral Pajak. Dikarenakan wawasan dan pendidikan masyarakat atas pajak, banyak yang tidak mengetahui apa itu pajak.

Faktor lainnya yang turut memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Mengingat bahwa Indonesia menganut *self-assesment system*, pemahaman atas suatu sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak sangatlah penting untuk menekan pelanggaran, pelencengan atas ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menyokong meningkatnya wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya.

Semenjak awal januari 2015 sampai dengan Juni 2018, tarif yang dikenai atas pendapatan bruto dari Wajib Pajak UMKM dengan syarat dan ketentuan

tertentunya dikenai tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dibebankan dari peredaran bruto (Peraturan Pemerintah No. 46, 2013), Kemudian semenjak bulan juli 2018 Wajib Pajak UMKM dengan keadaan tertentu dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5 % dari pendapatan bruto (Peraturan Pemerintah No. 23, 2018), tentunya hal ini sangat membantu para usahawan berbasis UMKM karena dapat menghemat pajak 0,5% tiap pembayaran pajak. Soemitro beropini tentang pajak yakni donasi wajib yang diperuntukkan untuk negara dari warga negara dimana diatur dan diawasi dalam undang-undang, dana tersebut digunakan dalam membangun dan menyokong infrastruktur dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan wajib bayar pajak telah tertera pada undang-undang perpajakan, dimana dapat dipaksakan yang wajib dibayarkan dan tidak balas jasa atau imbalannya secara langsung.

Pengusaha perlu melacak penjualan mereka sendiri berdasarkan pendapatan dan menyadari pendapatan yang dicapai selama periode waktu tertentu. Dengan meningkatnya penjualan seorang UMKM, maka seharusnya wajib pajak tersebut sadar akan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib negara.

Usia bisnis itu sendiri terutama disebabkan oleh para pengusaha yang telah lama berkecimpung dalam bisnis dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sebagai wirausahawan sudah sewajarnya sadar dalam melaksanakan kewajibannya untuk menaati ketentuan atau peraturan yang berlaku, Sehingga kehadiran pengetahuan pajak di era bisnis, menjadi acuan utama dalam kepatuhan pembayaran pajak bisnis.

Peristiwa sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus menerus menimbulkan permasalahan dikarenakan minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan wajib bayar pajak yang diiringi dengan berkembang dan bertumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut terlampir persentase realisasi IKU yang diteliti:

**Tabel 1. 1** Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2018-2020

Nama Iku	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
3a - CP	59,57%	62,08%	98,33%
3a1 - CP	68,55%	72,52%	77,63%
3a2 - CP	50,59%	51,64%	97,36%

**Sumber:** Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Dapat disimpulkan melalui tabel data tersebut, menunjukkan tingkat realisasi kepatuhan masyarakat Indonesia pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dari segi indeks kepuasan layanan. Golongan 3a-CP adalah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak, golongan 3a1-CP adalah Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan, dan Orang Pribadi, serta 3a2-CP adalah Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) mengalami kenaikan drastis untuk 2 golongan dan 1 golongan lagi mengalami kenaikan yang cukup baik. Kenaikan drastis yang dialami pada 2 golongan yaitu golongan 3a - CP dan 3a2- CP bisa dikatakan sangat bagus karena dikarenakan adanya insentif dari pemerintah yang mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi sangat disayangkan karena kenaikan 3a1-CP tidak terlalu berdampak dengan kepatuhan wajib pajak sehingga bisa dikatakan kurang bagus karena kenaikan tidak signifikan.

Dalam mengetahui pentingnya tingkat kepuasan layanan, harus juga mengevaluasi niat masyarakat dalam melapor SPT karena merupakan salah satu kewajiban penting yang harus di laksanakan oleh wajib pajak. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui dan menelaah keputusan yang akan diambil atas pelaporan dari penerimaan negara. Berikut ini merupakan tabel tingkat kepatuhan wajib pajaknya untuk daerah Batam.

**Tabel 1. 2** Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah Wajib Laport Pajak WPOP	Jumlah Wajib Laport Pajak WP Badan	WPOP yang melaporkan pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	52.669	12.744	50.431	95,75%
2017	268.982	56.819	13.138	48.648	85,62%
2018	283.327	59.654	14.377	51.020	85,53%
2019	295.043	68.879	13.187	40.981	59,50%
2020	352.233	73.366	14.480	50.071	68,25%

**Sumber:** KPP Pratama Batam Selatan (2020)

Diatas merupakan data kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sampai 2020 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan WPOP dan WP Badan yang mendaftar pada KPP, sayangnya walaupun tingkat WPOP dan WP Badan yang mendaftar terus meningkat tetapi disayangkan karena terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan pada jumlah WPOP yang wajib lapor,serta tidak melaporkan pajaknya secara beriringan dengan kenaikan tersebut. hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan WPOP dan WP Badan kota Batam tidak terlalu baik karena tidak ada nya kestabilan dalam melaporkan pajaknya, terutama pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kepatuhan yang sangat drastis yang

sebelumnya mencapai 85,53% turun menjadi 59,50%. Sehingga ditariklah kesimpulan dari beberapa kata ahli berupa :

Setyanta & Puspitasari (2019) melakukan riset tentang peran sanksi pajak dalam memoderasi kepatuhan wajib pajak pribadi di Yogyakarta. Populasi yang digunakan adalah Kota Yogyakarta, populasi yang digunakan berjumlah 200 responden, dikumpulkan melalui cara pemungutan sampel yang tepat yakni teknik *convenience sampling* kemudian didapatkanlah 174 sampel dalam penelitian ini, dan Metode *Structural Equation Modeling* digunakan untuk melakukan uji statistik penelitian ini. Kemudian, didapatkanlah kesimpulan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu.

Setelah itu terdapat riset yang dibuat oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) dimana tujuan riset ini yakni memvalidasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dengan populasi yang digunakan adalah 3.941 Wajib Pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama pada tahun 2018, dimana sebanyak 98 wajib pajak UMKM diseleksi sebagai responden dan dikalkulasi memakai analisa slovin. Teknik pengambilan sampel dalam riset ini adalah *accidental sampling* dan menggunakan teknik analisa *regresi linier berganda*. Hasil riset ini menjelaskan hubungan antar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Setelah menelaah dan menganalisis latar belakang yang ada, maka pengujian riset ini pun dilaksanakan dengan judul riset “ANALISIS

## **PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Setelah kita membaca dan menganalisa latar belakang tersebut maka didapatkanlah masalah yang dapat diidentifikasi, yakni:

1. Minimnya wawasan tentang pajak sehingga menurunkan minat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam.
2. Minimnya dorongan atas minat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam merendah.
3. Minimnya sosialisasi sanksi pajak terhadap wawasan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak memiliki pandangan dan pemahaman atas peraturan atau ketentuan pemerintah yang membuat minat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam merendah.
4. Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang disebabkan oleh minimnya wawasan dan sosialisasi.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam upaya menjaga wilayah cakupan pokok bahasan, sehingga dibatasi permasalahan supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih kompleks dan terukur. Batasan masalah yang telah disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak UMKM
2. Tempat yang diteliti adalah Kota Batam. Observasi ini tidak akan dilaksanakan pada satu Kota Batam melainkan akan dilakukan pada daerah KPP PRATAMA BATAM SELATAN yang berada disekitar daerah Batam Kota dan Bengkong;
3. Peneliti membatasi data primer berupa kuisioner yang diambil dan diteliti adalah tahun 2020.
4. Data Sekunder yang akan diambil dari KPP Pratama Batam Selatan dibatasi dari tahun 2016 – 2020.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Setelah kita membaca dan menganalisa peristiwa yang terjadi atas permasalahan yang ingin diteliti maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam?
3. Bagaimana hubungan antar pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sehingga berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam dalam memenuhi kewajiban perpajakan ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Setelah membaca dan memahami rumusan atas masalah, dibentuklah tujuan atas riset ini, yakni :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam
3. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Materi yang disampaikan semoga dapat memberikan wawasan lebih kepada pembaca dan berguna untuk digunakan sebagai landasan teori lebih bagi peneliti selanjutnya.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

#### 1. Untuk Pemerintah

Peneliti berharap riset ini berguna bagi pemerintah sehingga dapat memaksimalkan kualitas pelayanan serta mensosialisasikan perpajakan agar masyarakat dapat memiliki wawasan mendetail dan kompleks perpajakan dan sanksi pajak bagi seorang UMKM agar memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

## 2. Untuk Wajib Pajak UMKM

Riset ini berguna sebagai wawasan tambahan untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak sehingga terhindar dari sanksi yang seharusnya tidak perlu di dikenakan kepada seorang UMKM.

## 3. Untuk penulis

Materi yang disampaikan digunakan sebagai pembelajaran dalam meneliti dan menganalisis suatu masalah yang terjadi di sekitar lingkungan peneliti dengan membandingkan teori yang diperoleh di akademik dengan aplikasi praktek pada perusahaan atau peristiwa yang bersangkutan.